

UJI COBA DENGAN KESALAHAN V.S. UJI COBA TANPA KESALAHAN

H. Zulkarnain Ibrahim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: zulibrahim007@gmail.com

Hp.081532721296

ABSTRACT

The theory of Consilience that generally can receive their UDK and UTK with all scientific requirements, all in the exact order of values, such as; nuclear and engineering. The theories of Islamic Law, the general rules of the Al-Qur'an is the command that is well-spoken. Repel the crime with a better way. The theory of chaos, an order will always be a dynamic, constantly changing, and it is difficult to predict. It is the opposite of the view that describes the order is more static. The theory of Critical Legal Studies more focused on thought and struggle to use the law to reconstruct a new social reality.

Keywords: Trial without error, truth, usefulness.

ABSTRAK

Teori *Consilience* yang umumnya dapat menerima adanya UDK dan UTK dengan segala persyaratan ilmiah, sepanjang dalam tatanan nilai-nilai eksakta, seperti : nuklir dan teknik. Teori Hukum Islam, dalam aturan umum Al-Qur'an adalah perintah agar bertutur kata dengan baik. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Teori *chaos*, suatu tatanan akan selalu bergerak dinamis, berubah terus menerus, dan sulit untuk diprediksi. Ini merupakan kebalikan dari pandangan yang menjelaskan tentang tatanan yang lebih bersifat statis. Teori *Critical Legal Studies* yang lebih menitik beratkan pemikiran dan perjuangan dengan menggunakan hukum untuk merekonstruksi kembali realitas sosial yang baru.

Kata Kunci : Ujicoba tanpa kesalahan, kebenaran, kemanfaatan.

PENDAHULUAN

Ujicoba Dengan Kesalahan (UDK) dan Ujicoba Tanpa Kesalahan (UTK), apabila dilihat dari pembagian ilmu sosial dengan ilmu eksakta, maka ia termasuk dalam bidang ilmu eksakta. Namun dalam bidang ilmu sosial khususnya ilmu hukum, UDK tidak diperkenankan, walaupun ada sifatnya hanya sebagai pengecualian. Seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka ia akan mendapatkan pembalasan (sanksi), yaitu: 1) hukum perdata adalah pemulihan hak dan membayar ganti kerugian; 2) hukum administrasi Negara adalah pembatalan putusan; 3) hukum pidana adalah hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

UDK dalam bidang eksakta, misalnya bidang medis, dapat saja ujicoba suatu obat dilakukan pada kelinci percobaan, baik obat yang dosis rendah ataupun dosis tinggi. Untuk dosis tinggi bisa saja ini suatu UDK, karena akan mengakibatkan kematian pada hewan percobaan (kelinci) tersebut. Setelah itu diakui keamanannya pada hewan percobaan barulah dilakukan ujicoba pada manusia. Untuk uji coba pada manusia ini dapat dikategorikan sebagai UTK.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori-Teori Penilai UTK dan UDK

Teori yang berkaitan dengan UDK dan UTK, dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut: 1. *Consilience*, 2. Teori Hukum Islam, 3. Teori Keos, dan 4. Teori *Critical Legal studies*.

1. *Consilience*

Pemikiran teori *consilience*, petunjuk atau bukti ilmiah adalah terdiri dari potongan-potongan petunjuk yang disatukan oleh *blueprint* dan teori. Jarang sekali suatu gagasan mengubah konsepsi kita tentang dunia ini dengan hanya satu lompatan cepat (kecuali misalnya untuk teori relativitas dan teori seleksi alam).

Hanya sedikit sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam ilmu (khususnya yang menghasilkan konsep-konsep) yang diterima atau diakui sebagai telah bersifat final. Tetapi manakala petunjuk-petunjuk semakin melimpah dan teori-teori saling berkaitan, pengetahuan-pengetahuan tertentu telah benar-benar diakui secara merata. Kredibilitas pernyataan-pernyataan ini dikelompokkan dari yang menarik, persuasif, dan mendesak, dan setelah itu harus menunggu waktu yang lama untuk memperoleh kejelasan.

Kadang-kadang memang mungkin untuk mengkatégorikan suatu metode ilmiah seperti suatu resep. Sesuatu yang paling memuaskan bersaing, yang juga disebut *strong inference* atau penyimpulan mantap. Resep semacam ini hanya berlaku pada proses-proses yang relatif sederhana di bawah situasi-situasi terbatas, dan khususnya dalam bidang fisika dan kimia karena kedua bidang ini tidak begitu terpengaruhi oleh konteks dan sejarah. Penemuan yang sedang diselidiki memang diakui telah terjadi, tetapi tidak dapat dilihat secara langsung dalam hasil-hasilnya, sehingga sifat ketepatannya hanya dapat ditebak-tebak. Penyelidikan-penyelidikan akan

mempertimbangkan setiap kemungkinan cara terjadinya proses yang bersangkutan (yaitu berbagai hipotesa yang saling bersaing), dan akan merancang pengujian-pengujian yang akan membuang semuanya, kecuali satu hasil yang paling tepat.

Satu contoh tahun 1958, Mettew Meselson dan Franklin Stahl ketika itu di Institut Teknologi California, menggunakan metode ini untuk menunjukkan tahap-tahap dengan mana molekul-molekul DNA memperbanyak diri. Kesimpulan kedua orang tersebut adalah : *helix* ganda yang ada membelah rneanjang untuk menghasilkan 2 buah *helix* : setiap *helix* ini menyatu dengan satu *helix* lain untuk menghasilkan sebuah *helix* ganda lagi. Hipotesa-hipotesa lain yang menyatakan bahwa/a sebuah *helix* ganda menjadi dua buah *helix* ganda sendiri dengan begitu saja, atau yang menyatakan bahwa *helix-helix* tunggal membelah dan menyebar melalui proses perkembangbiakan ini, harus dibuang.

Kata *harus dibuang*, menunjukkan bahwa suatu UDK tanpa UTK dalam bidang eksakta merupakan suatu kelaziman. Mungkin saja UDK lebih meyakinkan kebenaran riset-riset yang dilakukan. Kesalahan UDK di bidang eksakta sepanjang tidak mengorbankan manusia secara fisik dan materi, kesemuanya dapat dibenarkan. Namun di bidang hukum sekali lagi dapat dikatakan hukum tidak akan membenarkan suatu kesalahan baik kesengajaan atau kelalaian.

2. Prespektif Hukum Islam

UDK dan UDK menurut cara pandang dan pengertian Islam, memiliki ciri, macam dan bentuk yang cukup jelas dalam kajian berpikir, yaitu sebagai berikut: *pertama*, kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, individu muslim merupakan sebuah sumber daya yang tidak dapat diabaikan dan ditiadakan sama sekali dalam keadaan bagaimanapun. Ia adalah batu pertama atau dasar dalam pembangunan masa depan umat. Oleh karena itu, mereka harus membuktikan keberadaan dirinya baik dengan perkataan, perbuatan atau melakukan sesuatu yang berarti. Dalam Islam, mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak manusia yang terpenting, bahkan sebagai sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dalam setiap urusan yang berkaitan dengan akhlak, kepentingan dan peraturan umum serta dalam setiap hal yang dianggap oleh syariat sebagai suatu kemungkaran. Sebagaimana Firman Allah Swt: "*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang makruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.*" (Ali-Imran:104) . Kemudian Firman Allah Swt: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang*

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik."(An-Nahl:125)

Kedua, membuktikan jati diri adalah sesuatu yang sangat urgen bagi setiap muslim, Rasullullah Saw bersabda: "*Janganlah kalian menjadi seperti bunglon, dengan mengatakan,*" jika orang-orang berbuat baik maka kita menjadi baik dan jika mereka berbuat zhalim maka kita menjadi zhalim, akan tetapi kukuhkanlah diri kalian, jika orang-orang berbuat baik agar kalian berbuat baik dan jika mereka berbuat jelek maka janganlah kalian berbuat zhalim." *Im'ah* (bunglon) ibarat bagi orang yang tidak memiliki pendirian, ia selalu mengikuti pendapat orang.

Ketiga, diantara asas Islam adalah kebebasan mengemukakan pendapat dihadapan penguasa, pemerintah atau orang-orang yang berpangkat jika memang telah diperkirakan tidak terjadi bahaya apa-apa terhadap dirinya. Rasullullah Saw bersabda, "*Jihad yang paling utama adalah mengungkapkan kalimat kebenaran kepada penguasa yang zalim.*"

Nabi Saw bersabda, "*Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dan jika tidak bisa maka dengan lisan, dan jika tidak bisa lagi maka dengan hatinya, dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman.*"

Keempat, syariat Islam telah mengumumkan kebebasan berpikir, dan membebaskannya dari segala keraguan, tahayul, khurafat, dan adat serta kebiasaan yang buruk. Mengajak akal manusia untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, ia menganjurkan untuk berpikir dalam segala hal dan mempergunakan akal, bahkan menjadikan pikiran sebagai kewajiban Islam, dalam segala permasalahan alam semesta baik langit maupun bumi, apa yang diterima oleh akal sehat maka menjadi sesuatu yang dapat diterima dan dipercaya dan apa yang diingkari oleh akal sehat maka menjadi sesuatu yang ditolak dan dipungkiri. Sesungguhnya kebebasan berpikir merupakan salah satu rukun dalam dakwah menuju agama para nabi dan rasul, bahkan ia menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya amal perbuatan manusia yang mendapatkan balasan maupun siksaan.

Kelima, umat Islam terdahulu telah mengaplikasikan fenomena kebebasan berpendapat ini dengan sangat baik. Suri tauladan dalam hal ini adalah tindakan Umar bin Al-Khatab r.a. yang telah mengatakan, "Wahai para manusia, jika kalian melihat kebengkokan dalam diriku, maka luruskanlah. Kemudian ada orang Badui berkata, "Demi Allah, jika seandainya aku melihat kebengkokan dalam dirimu, maka aku akan meluruskannya dengan pedangku." Kemudian Umar r.a. secara suka rela tanpa ada rasa marah berkata,"Alhamdulillah, telah ada

dalam rakyatku atau dalam umat ini orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar.” Tindakan semacam ini juga telah ada pada masa Nabi, masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali, Ustman, Umar bin Abdul Aziz dan lainnya.

Keenam, Rasulullah Saw telah mengizinkan para sahabatnya untuk melaksanakan hak berjihad dengan berkata, “*Jika seorang hakim berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka baginya adalah dua pahala, dan apabila ijtihadnya itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.*” Dalam sebuah riwayat yang diucapkan kepada Amr bin ‘Ash: “*Jika engkau benar, maka bagimu adalah dua pahala, dan jika salah, maka bagimu adalah satu pahala.*”

Ketujuh, Nabi Saw bersabda tatkala menganjurkan agar meninggalkan pengawinan kurma dalam satu tahun, kemudian kurma tersebut tidak berbuah, hal ini menunjukkan bahwa yang berperan dalam menentukan (segalanya) pada hakekatnya adalah Allah Swt, “Kalian lebih tahu tentang urusan duniawimu”. Atruhan umum Al-Qur’an adalah perintah agar (bertutur kata) dengan kalimat yang baik. Allah Swt berfirman, “*Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.*” (*Fushilat:34*). Sedangkan untuk memasuki sesuatu yang merupakan hak orang lain, harus haruslah dengan izin pemiliknya.

3. Teori Keos

1. Teori keos dikembangkan sebagai suatu istilah baru yang berkaitan dengan makna yang muncul dengan penggunaan istilah itu. Sebuah pernyataan alternatif yang mungkin akan dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat aneh/asing/tidak dikenal. Teori keos telah memberikan suatu pandangan/konsepsi dunia yang berbeda dan sangat revolusioner dibandingkan dengan pandangan yang telah ada sebelumnya. Pemikiran ini muncul hampir sama seperti ketika ilmu pengetahuan Newtonian muncul dan menjadi idola pada saat pertama perkembangannya. Namun demikian teori ini *sangat bertolak belakang dengan pemikiran keilmuan yang berada di bawah payung Newtonian*. Teori keos mencoba menjelaskan secara lebih baik suatu tatanan, bahwa suatu tatanan akan selalu bergerak dinamis, berubah terus menerus, dan sulit untuk diprediksi. Ini merupakan kebalikan dari pandangan yang menjelaskan tentang tatanan yang lebih bersifat statis. Dalam konsepsi atau pandangan teori keos dunia dilihat secara berbeda dari pandangan yang statis dan kaku.

2. Menurut Ian Stewart, keos adalah tingkah laku yang sangat kompleks, ireguler dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. Yaitu satu keadaan di mana suatu sistem tidak bisa diprediksi, bergerak secara acak, sehingga sesuatu tidak akan pernah muncul dalam keadaan yang sama untuk kedua kali.
3. Menurut Yasraf Amir Piliang, dunia keos adalah dunia yang dipenuhi oleh energi kegelisahan, gairah, hasrat, kehendak, dan ekstase yang mendorong bagi penjelajahan, pencarian, serta sistesis-sistesis baru, sehingga menciptakan peluang kreativitas, dinamisitas dan produktivitas berbagai makna (tanda).
4. Apabila ditelaah lebih jauh maka makna keos pada dasarnya bukan merupakan fenomena baru, Hesoid seorang Yunani dari abadi ke-8 Sebelum Masehi, telah menulis *Theogony*, sebuah puisi yang menyatakan bahwa "*awal dari segala adalah keos*", baru kemudian bumi serta keseluruhannya menjadi stabil. Orang-orang Yunani Kuno nampaknya beranggapan bahwa keos mendahului keteraturan. Dengan kata lain, keteraturan muncul dari ketidakteraturan. Meskipun harus diakui bahwa teori keos merupakan bidang baru yang menarik dalam ilmu pengetahuan, namun sekaligus merupakan penemuan kontroversial.
5. Pengamat pertama fenomena keos adalah seorang ahli meteorologi pertama Edward Lorenz, pada tahun 1960 ia mengerjakan masalah prediksi cuaca. Suatu hari pada tahun 1961, dengan menggunakan program yang sama dengan program yang telah dilakukannya dalam memprediksi cuaca. Lorenz menemukan sebuah kenyataan lain, yaitu kondisi cuaca tidak seperti dibayangkan sebelumnya, cuaca memberikan gambaran yang fluktuatif meskipun kecil, tetapi untuk situasi kompleks seperti cuaca; perbedaan awal yang sangat kecil dapat berakibat perbedaan yang luar biasa besar pada keadaan berikutnya.
6. Penelitian Lorenz dikenal dengan efek kupu-kupu. Lorenz menggunakan beberapa persamaan dinamika fluida untuk memodelkan perilaku keotik sistem gas, dengan bantuan komputer. Benoit Mandelbrot, ahli fisika matematika dari Perancis yang lahir di Polandia dan bekerja untuk IBM, telah mengembangkan bidang Geometri Fraktal yang memainkan peran kunci dalam kelahiran teori Chaos. Apakah yang disebut Fraktal itu? Geometri fraktal adalah geometri tipe-tipe khusus dari bentuk-bentuk tak teratur. Fraktal adalah suatu Cara mengukur kualitas, yang kalau tidak ada, tidak memiliki definisi yang

kelas; derajat kekasaran atau keretakan atau ketidakteraturan dalam sebuah objek.

7. Fraktal hadir di mana-mana dalam berbagai bentuk, serta memahami banyak fenomena kompleks dan turbulensi, tidak hanya turbulensi terjadi, tetapi gerak turbulensi itu sendiri. Seperti dikatakan James Gleick:

"Chaos adalah sesuatu yang ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menjelaskannya, Satu Situasi ketidakberaturan atau kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, politik) yang tidak bisa diprediksi polanya: gumpalan asap rokok yang berpecah secara liar, arus air sungai yang mengalir tak beraturan, sebuah bendera yang berkibar ke depan dan ke belakang ditiup angin, air keran yang mengucur dengan bentuk yang berubah-ubah; sebuah negara yang mengalami kehampaan hukum, sebuah kekuasaan politik yang kehilangan legitimasi, sebuah sistem ekonomi dengan fluktuasi moneter tak terkendali. Chaos muncul di dalam tingkah laku cuaca, tingkah laku sebuah pesawat terbang di udara, tingkah laku awan yang berarak di langit, tingkah laku minyak yang mengalir di dalam sebuah pipa, tingkah laku air yang mengalir di pinggir sungai, tingkah laku ombak yang memecah, tingkah laku ekonomi yang fluktuatif, tingkah laku politik yang kacau, tingkah laku sosial yang rusuh, tingkah laku hukum yang tak dapat diprediksi.

Bagi beberapa pemikir kontemporer, yang berada pada payung feminis dan beberapa pemikir seperti Haraway, Braidotti, Kember dan Whatley, keos, kegalauan, atau ketidakpastian merupakan strategi kultural yang positif, yang dapat meningkatkan peluang kreativitas, misalnya dikatakan Margaret Wheatley, bahwa bila kaum perempuan ingin mengembangkan berbagai potensi di dalam dirinya (rasional), emosional, spiritual, maka ketakutan terhadap perubahan dan keos haruslah dihilangkan dari dalam dirinya.

Teori Keos dalam Hukum

Ideologically oriented inquiry, suatu cara pandang, terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham-paham tertentu. Ideologi ini meliputi *Neo marxisme*, *Materialisme*, *Feminisme*, *Partisipatori Inquiri*, dan paham-paham yang setara. paham ini telah melihat realitas secara kritis. Teori kritis lahir dalam ilmu pengetahuan realitas cara pandang positivisme terlalu direduksi. *Reduksionisme* memandang bahwa alam selalu dipandang hanya dengan menatap dari kursi goyang para ilmuwan dan tidak pernah turun kelapangan secara langsung.

Charles Sampford, dalam *The Disorder of Law; A Critique of Legal Theory*. Dari judul bukunya saja terlihat bahwa Sampford memberikan pandangan baru tentang apa yang selama ini banyak dipahami oleh teoretisi hukum,

semacam tawaran dan kegairahan baru bahkan radikal dalam wilayah pemikiran yang cenderung persoalan demikian itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Sampford menjelaskan bahwa, teori hukum tidak hanya muncul atau tidak mesti berasal dari sistem (sesuatu yang sistematis), sebagaimana pandangan yang menganggap bahwa hukum selalu bersifat sistemik (teori sistem dalam hukum), tetapi teori hukum dapat juga muncul dari apa yang disebutnya dari Situasi keos, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan "teori keos" dalam hukum. Teori hukum muncul dan dibangun dari sesuatu keadaan atau kondisi masyarakat yang disebutnya sebagai *Wellee*". Mengapa demikian? Masyarakat terus menerus bergerak secara dinamis, hal demikian itu terjadi karena dalam masyarakat banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, misalnya kekuatan-kekuatan (kekuasaan) dan saling tarik menarik dan berbenturan didalamnya oluh karenanya bagaimana mungkin situasi yang demikian itu dikategorikan sebagai situasi yang serba tertib dan teratur. Pandangan demikian itu hanya akan mereduksi realitas yang sesungguhnya dari masyarakat. *Pertama*, pemikiran Sampford jelas merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang menganggap bahwa masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur (sebagaimana konsep sistem). Teori Sampford bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan bersifat asimetris. Dan ini merupakan ciri khas dari hubungan sosial; hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak, dengan demikian apa yang di permukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian." sebagaimana dikatakan Sampford:

"the sketch of disordered society outlined in this chapter begins with the social interactions and relations between its members. These can be divided into power relation (with include authority relations), unintended effects and value effect relations (based on 'normative' beliefs). Types and the variation of the mixtures between any two individuals are likely to be a mixture of types and the variation of the mixtures between ostensibly similar pairs of individuals may not be readily apparent. Furthermore a typical feature of all social relations is this "asymmetry" -they are perceived differently by the interacting parties..."

Kedua, Sampford memperlihatkan ada kebenaran lain selain kebenaran yang selama ini diklaim oleh paham sistematis dalam hukum. Bagi pandangan pemikir sistematis-positivistik (modern) Chaos (*mellee/disorder* /a simetris)

yang didalamnya terkandung pluralitas, transformasi, mutasi, perbedaan dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas dilihat sebagai hantu yang menakutkan bagi pemikiran hukum sistematis, sesuatu yang selalu dianggap negatif dan merusak, yang seharusnya tidak perlu diperlakukan seperti itu, karena secara substansial itu akan menghalangi persepsi tentang apa yang disebut dengan hubungan atau situasi keos tersebut.

Ketiga, kondisi masyarakat yang keos itu, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, atau sesuatu yang harus dihindari, atau sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan antipati, tetapi didalamnya ada semacam satu kemungkinan atau satu peluang yang muncul, yang dapat dikembangkan, apabila para ilmuwan dapat mengambil hikmah dari situasi keos tersebut (*the sense of chaos*). Tugas filosof dan para ilmuwan adalah menangkap pesan, peluang dari kemungkinan baru yang muncul dari situasi yang keos atau mellee tersebut. Dari sebuah situasi yang chaos dapat saja dihasilkan sebuah aransemen yang indah sebagaimana dilakukan oleh John Cage, demikian pula keos dapat menghadirkan pemikiran realistik dalam hukum sebagaimana aransemen Charles Sampford. Dennis J. Brion, memberikan penjelasan bahwa, kerangka pikir/konsep/teori/gagasan Sampford akan memberikan implikasi series terhadap filsafat dan metode dalam Ilmu hukum Karena pada dasarnya pandangan umum tentang hukum akan berubah total, hal ini tentu saja sebuah momentum penting yang dapat kita tempatkan sebagai sebuah lonjakan paradigmatik (*paradigm shift*) sebagaimana terjadi dalam ilmu pengetahuan lainnya.

Keempat, gagasan Sampford itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang lepas begitu saja dengan gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada sebelumnya, karena pada dasarnya pemikiran yang menjelaskan bahwa hubungan sosial itu bersifat asimetris telah nampak pada pemikiran/teori dalam sosiologi, khususnya sosiologi mikro. Seperti teori konflik, simbolik interaksionis, dekonstruksionis dan lain-lain yang mendasarkan konsepnya kepada kondisi ketidaktertiban (*disorder*), mereka melihat hukum atau masyarakat bukan sebagai sesuatu yang sistematis.

"Some sociological theorists - including many realists, critical legal scholar, conflict theorists, symbolic interactionists, ethnomethodologists and deconstructionists - do not see law in systematic terms at all and do not address themselves to the task of constructing systems .4,fncreasingly, sociological theorists, especially microsociologists, do not see law in systematic

terms and more or less explicitly say so, often for the same reasons as the present writer, because societies are unsystematic and disordered, law, as and integral part of that society, cannot escape being unsystematic and disordered too".

Misalnya saja teori konflik selalu melihat bahwa masyarakat berada pada situasi ketegangan yang berlangsung simultan karena pluralitas struktur yang ada didalamnya. struktur yang bersifat pluralistik itu pada dasarnya memberikan sumbangan dan peluang yang dapat menimbulkan situasi disintegrasi, disharmonisasi dan lain-lain. Dari pemikir teori konflik situasi teratur itu merupakan situasi yang datangnya dipaksakan, karena intervensi kekuasaan di luar masyarakat yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Konflik pada tataran ini haruslah disikapi sebagai sesuatu yang memiliki fungsi untuk pemeliharaan ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat, penciptaan dinamisasi hubungan antar kelompok, dan tentu saja lebil memacu peningkatan peran individu, tertentu saja fungsi komunikasi.

Satjipto Rahardjo memberikan komentar terhadap pemikiran Sampford sebagai berikut:

"... Sampford bertolak dari basis sosial dan hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Inilah ciri-ciri khas dari sekalian hubungan sosial; hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang di permukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidak teraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relations*). Hubungan kekuatan ini tidak selalu tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu.

Di atas basis sosial yang demikian itu, hukum berdiri atau berada. Menurut Sampford adalah tidak mungkin untuk menerima adanya suatu sistem hukum ditengah-tengah masyarakat yang tidak teratur. Sejak hukum itu berdiri dan berada di tengah-tengah jaringan hubungan yang demikian itu pula yang diambil alih oleh sejumlah besar aparatur/birokrat hukum dalam hubungannya Satu sama lain di dalam hubungan mereka dengan warga negara.

Keadaan demikian itulah yang menyebabkan Sampford mengatakan, bahwa hukum itu sesungguhnya penuh dengan ketidakteraturan. Maka teori hukum tidak perlu berupa teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*),

melainkan teori tentang ketidakteraturan hukum (*theories of legal disorder*). Sampford bertanya, bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataannya penuh ketidakteraturan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan? Dengan demikian maka sebetulnya, keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata dalam kenyataan ada, melainkan sesuatu yang oleh Para positivis "ingin dilihat sebagai ada". Teori tentang ketidakteraturan hukum Sampford membawa pemahaman kepada teori yang lain dari hukum, yaitu Teori Kekacauan (*Chaos theory*) atau teori hukum yang kacau (*chaos theory of law*).

4. Teori Hukum Postmodern

1. Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional keyakinan bahwa haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras gender atau harta. Meskipun mereka tidak 1 (satu) pendapat mengenai apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum. Yakni apakah dasarnya adalah wahyu, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, mereka umumnya setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil. Hal mana bagi para ahli hukum postmodern hanya dianggap sebagai "mitos" belaka.
2. Para teoretis postmodern percaya bahwa pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum. Jadi hukum tidak mempunyai dasar berpijak, yang ada hanya "kekuasaan". Akhir-akhir ini, mereka yang disebut juga golongan "antifoundationalists", mendominasi pikiran-pikiran tentang teori hukum dan merupakan pembela gerakan *Critical Legal Studies*. Karena hukum bukan berdasarkan kebenaran yang objektif, melainkan hanya berdasarkan kekuasaan. Maka menurut para *postmodern*. Hukum menjadi alat kekuasaan bagi penguasa. Yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar dan salah, bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus ditafsirkan, yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya, dan penafsir hukum tersebut selalu mempunyai perasaan dan kepentingannya sendiri sehingga namanya "keadilan" hanya merupakan semboyan retorik yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan. Keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan mereka selalu menjadi bulan-bulanan hukum.
3. Karena itu, para *postmodernist* ini, yang ajarannya sudah mempengaruhi pemahaman hukum dari pihak hakim di pengadilan, senator di parlemen, dan para pemikiran hukum di universitas, menentang hukum dengan mengatakan bahwa jika hukum tidak berdasarkan benar atau salah secara universal, tetapi hanya perwujudan kekuasaan oleh 1 (satu) kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya, mengapa kita harus menaatinya.
4. Gerakan kaum *Critical Legal studies* ini tidaklah berpijak pada satu model norma tertentu dan tidak pernah bertujuan untuk dapat menentukan model norma tertentu tersebut. Gerakan ini mencoba mencermati teori dan praktek hukum yang sepenuhnya antitesis sehingga oposisinya juga tentu memiliki argumennya sendiri. Karena itu, tepat seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa gerakan *Critical Legal studies* tidak memiliki bentuk hakikatnya, tetapi mempunyai sejarah. "it does not have a nature, but only history".
5. Aspek histories dari gerakan *Critical Legal studies* adalah suatu gerakan oleh akademisi hukum beraliran kiri (*leftist*), tetapi kemudian dikembangkan juga oleh para praktisi hukum. Gerakan ini lahir karena pembangkangan atas ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum yang ada pada dekade 1970-an, khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang-bidang sebagai berikut: 1) terhadap pendidikan hukum, 2) pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum, dan 3) kegagalan perana hukum dalam menjawab permasalahan yang ada.
6. Gerakan *Critical Legal Studies* ini mulai eksis dalam dekade 1970-an yang merupakan hasil dari suatu konferensi tahun 1977 tentang *Critical Legal Studies* di Amerika Serikat. Pada saat yang hampir bersamaan atau beberapa waktu setelah itu, kelompok-kelompok ahli hukum dengan paham yang serupa tetapi bervariasi dalam gaya, metode dan fokus, juga lahir secara terpisah dan independen di beberapa Negara lain selain Amerika Serikat, seperti di Jerman, Prancis, dan di beberapa Negara lain. Di Inggris, gerakan *Critical Legal Studies* ini dibentuk dalam konferensi tentang *Critical Legal Studies* pada tahun 1984.
7. Pada konferensi *Critical Legal Studies* tahun 1974 tersebut, diundang para ahli hukum

- untuk membicarakan pendekatan yang kritis terhadap hukum, mengingat adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), dan dalam masyarakat. Konferensi yang dianggap sebagai peletakan batu pertama bagi lahirnya gerakan *Critical Legal Studies* tersebut dilakukan oleh suatu *organizing committee* yang beranggotakan para ahli hukum sebagai berikut: Abel, Heller, Horwitz, Kennedy, Macaulay, Trubek, Tushnet, dan Unger.
8. Meskipun banyak topik diskusi dari gerakan *Critical Legal Studies* ini mirip dengan topik bahasan yang telah dilakukan oleh *lawyer* golongan kiri, seperti *lawyer* dari kelompok *neomarxism*, *Structuralist Marxist*, *post structuralism*, *the Frankfurt school*, dan lain-lain golongan berhaluan kiri tradisional dan akademis hukum sering mengkritik gerakan *Critical Legal Studies* sebagai gerakan dari para idealis yang pesimis dan putus asa yang menggunakan kata-kata kosong dan banyak pura-puranya, seperti yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berkuasa dalam menjelaskan kekuasaannya itu.
 9. Gerakan *Critical Legal Studies* ini lahir dengan dilatarbelakangi oleh kultur politik yang serbah radikal dalam dekade 1960-an. Meskipun gerakan-gerakan tersebut bervariasi dalam konsep, fokus dan metode yang dipergunakan, dalam gerakan ini mengandung kesamaan- kesamaan tertentu, terutama dalam hal protes terhadap tradisi nominan dari hukum yang ortodok dalam bentuk tradisi hukum tertulis yang baku (*black letter law*). Akan tetapi, di lain pihak pada waktu yang bersamaan, gerakan *Critical Legal Studies* ini juga mengakui keterbatasan dari pendekatan sosiolegal terhadap hukum, yang mencoba menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain dalam menelaah hukum, meskipun pendekatan sosiolegal tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memecahkan kebekuan pendekatan ortodok dari hukum yang bersifat *black letter law* tersebut.
 10. Untuk mengetahui lebih dalam *Critical Legal Studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung yang *oppressive* tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajaki peran hukum dalam menciptakan hunungan politik, ekonomi dan sosial terciptanya emansipasi kemanusiaan.
- Dalam bidang hukum, muncul gerakan yang menentang teori hukum tradisional, gerakan itu

disebut dengan gerakan *Critical Legal Studies*. Gerakan yang dilahirkan oleh para professor hukum yang berhaluan postmodern ini dimulai pada akhir decade 1970-an dengan orientasi yang sama dengan orientasi politik *neo marxist*. Sebab, mereka berbicara atas adanya *rulling class* yang menggunakan dan menafsirkan hukum menurut kepentingannya, meskipun pada awalnya, boleh jadi hukum desain secara netral. Menurut para penganut paham *Critical Legal Studies*, hukum menggunakan bahasa dimana bahasa, dimana bahasa selalu mempunyai arti yang berbeda-beda mengikuti perbedaan kultur, sehingga hukum tidak perlu objektif. Kenyataannya bahwa *Critical Legal Studies* ini telah menjadi gerakan politik dan gerakan dalam filsafat hukum sekaligus. Dikatakan gerakan politik dan gerakan politik karena dia ikut memprakarsai perubahan politik yang radikal dan di katakan gerakan hukum, karena dia menjelaskan teori dan fungsi hukum. Maka, ketika hukum menciut ke dalam bidang politik, antara hukum dan politik sudah benar-benar menyatu yang tidak dapat di beda-bedakan lagi.

Aliran *Critical Legal Studies* ini memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut:

1. Mengkritik hukum yang belaku yang nyatanya memihak ke politik, dan sama sekali tidak netral.
2. Mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
3. Mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu karena itu, aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
4. Kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran *Critical Legal Studies* ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum.
5. Menolak perbedaan antar teori dan praktek, dan dan menolak juga perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*), yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran *Critical Legal Studies* ini menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.

Pada prinsipnya, *Critical Legal Studies* menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan sebagai berikut:

1. Hukum itu objektif. Artinya, keyakinan adalah tempat berpijaknya hukum.

2. Hukum itu sudah tertentu. Artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti.
3. Hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu.

Disamping menolak ketiga anggapan tersebut, para penganut ajaran *Critical Legal Studies* mengajukan pandangannya sebagai berikut:

1. Hukum mencari legitimasi yang salah. Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah. Yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit, dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral.

2. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi

Dalam hal ini, pihak penganut *Critical Legal Studies* percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terhadap sisi baiknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru “pilih sisi/ pihakmu. Tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif.” Dalam hal ini, hakim akan memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain.

3. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum

Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah “pemikiran yang tradisional”. Akan tetapi, menurut penganut *Critical Legal Studies*, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.

4. Hukum tidak netral

Para penganut *Critical Legal Studies* berpendapat bahwa hukum tidak netral, hakim hanya berpura-pura, atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal, mereka selalu bisa dan selalu di pengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan

mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.

Perkembangan selanjutnya dari *Critical Legal Studies* adalah dengan munculnya generasi kedua, yang lebih menitikberatkan pemikiran dan perjuangan dengan menggunakan hukum untuk merekonstruksi kembali realitas sosial yang baru. Mereka berusaha keras untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai suatu yang netral, di dalamnya penuh dengan bias terhadap kultur, ras, atau gender. Generasi kedua dari *Critical Legal Studies* tersebut sekarang ini muncul dalam wujud *Feminist legal theories (fem-crits)* dan *critical race theorist (race-crist)*. Dan yang masuk lebih jauh ke dalam bidang hukum adalah *radical criminology*, yang dianggap sebagai “sepupu pertama” dari *Critical Legal Studies*. Dewasa ini, aliran-aliran seperti itu telah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat sudah sangat sadar bahwa hukum yang ada sekarang bukanlah pelindung, melainkan sudah menjadi penindas. Tidak ada lagi yang namanya *the rule of law* yang ada hanyalah *the rule by the most powerful*.

Pada prinsipnya, postmodern dalam bidang hukum melihat hukum dalam realitas dengan cara yang kritis, yang terkristalisasi dalam bentuk gerakan *Critical Legal Studies*, dengan bentuk perkembangannya berupa *Feminist legal theories (fem-crits)*, *Critical race theorist (race-crist)*, dan *radical criminology*. Dalam hal ini meskipun *Critical Legal Studies* ini baru disuarakan sejak akhir decade 1970-an, karena *Critical Legal Studies* meneropong hukum dalam realitasnya, maka sebenarnya gerakan *Critical Legal Studies* ini masih merupakan kelanjutan dari aliran *realism hukum* yang sudah ada sejak abad ke-20. Hanya tingkat kekritisannya yang berbeda, di mana *Critical Legal Studies* jauh lebih kritis dan revolusioner dibandingkan dengan aliran *realism hukum*.

Apabila diurut lebih jauh dalam sejarah, maka prinsip-prinsip yang ada diajarkan oleh *Critical Legal Studies* ini sebenarnya juga sudah diajarkan oleh aliran-aliran dalam filsafat hukum yang sudah ada jauh-jauh hari (abad ke-19), semisal, aliran *positivis hukum* dari *Auguste Comte* (pertengahan abad ke-19) atau *analitical jurisprudence* dari *Jonh Austin* (1790 – 1859), yang ada prinsipnya juga mengajarkan bahwa hukum tidak lain dari perintah penguasa. Bedanya, menurut ajaran *Critical Legal Studies*, meskipun benar hukum ciptaan penguasa, tetapi hal tersebut adalah semena-mena dan cenderung tidak objektif.

Namun demikian, sama dengan aliran postmodern pada umumnya, kelihatannya gerakan *Critical Legal Studies* ini menunjukkan bahwa

ilmu hukum, seperti juga ilmu-ilmu lainnya, sudah tidak berdaya bahkan sudah mati. Hal ini membuatnya berbeda dengan pemikir-pemikir hukum sebelumnya, seperti penganut aliran realism hukum, positivisme hukum maupun analytical jurisprudence, yang justru sangat mengagung-agungkan hukum sebagai suatu ilmu, karena itu orang memang sangat terkagum-kagum pada ilmu.

Kemudian, harus diakui pula bahwa aliran *Critical Legal Studies* ini lahir dari suatu “pembangkangan” terhadap realitas sosial tentang “ketiadaadadilan” yang sangat merisaukan para ahli hukum saat ini. Pada abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang dingin. Perang oleh Amerika Serikat sebagai superpower tunggal, dan teriakan-teriakan para *emansipatorist*, anti rasialis, pembangkangan pemerintah totaliter pengamat kejahatan semacam *corruption watch*, semua berteriak dan gemas terhadap kenyataan yang ada sekarang. Hukum (nasional maupun internasional) telah mempertontonkan dirinya yang tidak berdaya dan telah digunakan tidak lebih dari sekadar suatu alat penindas atau alat pemanis belaka. Karena itu, tidak heran jika para ahli hukum *Critical Legal Studies* sudah tidak sabar lagi untuk segera keluar dari doktrin-doktrin hukum yang sudah usang ini, untuk masuk ke dalam suatu tatanan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan saat ini dalam masyarakat yang tidak ada perang, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup. Hanya saja, sekarang ini masih belum begitu kelihatan, kemana gerangan arah kaum *Critical Legal Studies* ini melangkah dan apa sebenarnya teori tempat mereka berpijak, apakah mengambil salah satu aliran hukum yang sudah ada tempo dulu, atau meramu menjadi 1 (satu) di antara beberapa aliran hukum tersebut, ataupun menciptakan aliran baru sama sekali.

Ketidakjelasan arah langkah mereka masih cukup wajar, mengingat meskipun gerakan *Critical Legal Studies* dalam tataran politis saat ini sudah memasuki generasi kedua, tetapi dalam tataran teori dan konsepsi boleh dikatakan masih relatif baru, bahkan aliran ini sebenarnya baru setengah jadi.

Dewasa ini di Indonesia sudah di antara para ahli menganut ajaran *Critical Legal Studies*. Bahkan, sangat mungkin ajaran *Critical Legal Studies* yang dapat menjawab masalah masalah tentang tidak adanya masalah-masalah tentang tidak adanya *law enforcement* di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila kita melihat ajaran *Critical Legal Studies* ini secara mendalam, dapat dikatakan secara substantif ajaran ini cukup relevan untuk saat ini. Sifatnya yang kekiri-kirian, hanya keinsiden historis semata, karena memang

pada saat lahirnya *Critical Legal Studies* (akhir dekade 1970-an), aliran kirilah yang sangat dominan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang radikal dan revolusioner, terutama jika terjadi pertentangan kelas, yakni jika berhadapan dengan fenomena dominasi kelas masyarakat yang kuat terhadap yang lemah, kelas penguasa terhadap rakyat, kelas laki-laki terhadap perempuan, kelas kulit putih terhadap kulit hitam, kelas Negara superpower terhadap Negara-Negara biasa, dan banyak kelas-kelas yang lain lagi.

PENUTUP

Titik singgung UTK dan UDK, *pertama*, teori Consilience yang umumnya dapat menerima adanya UDK dan UTK dengan segala persyaratan ilmiah, sepanjang dalam tatanan nilai-nilai eksakta, seperti : nuklir, teknik, pertanian, biologi lainnya. *Kedua*, teori hukum Islam, dalam aturan umum Al-Qur’an adalah perintah agar (bertutur kata) dengan kalimat yang baik. Allah SWT dalam Fushilat 34, berfirman “dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan”. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. *Ketiga*, teori chaos, mencoba menjelaskan secara lebih baik suatu tatanan, bahwa suatu tatanan akan selalu bergerak dinamis, berubah terus menerus, dan sulit untuk diprediksi. Ini merupakan kebalikan dari pandangan yang menjelaskan tentang tatanan yang lebih bersifat statis. Dalam konsepsi atau pandangan teori chaos dunia dilihat secara berbeda dari pandangan yang statis dan kaku. *Keempat*, teori *Critical Legal Studies* yang lebih menitikberatkan pemikiran dan perjuangan dengan menggunakan hukum untuk merekonstruksi kembali realitas sosial yang baru. Mereka berusaha keras untuk membuktikan bahwa dibalik hukum dan tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai suatu yang netral, di dalamnya penuh dengan bias terhadap kultur, ras, atau gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur’an dan Terjemahannya*, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. Box 6262 Kerajaan Saudi Arabia, 1990.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Al-Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1964.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Haqqul Huriyah fi Al Alam*, Penerbit: Daarul Fikr, Cet. I , 1421 H/2000 M; penerjemah: Ahmad Minan, *Kebebasan Dalam Islam*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2005.

- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
-, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. Bandung : PT. Citra Aditya, 2005.
- Hart, H.L.A., *Law, Liberty and Morality*; Penerjemah: Ani Mualifatul Maisah. Jakarta : Genta Publishing, 2009.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Muslih, Mohammad, *Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Penegtahuan*, Yogyakarta: Penerbit Belukar, 2004.
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K dan Ego Guba dan Penerapannya*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Wilson, Edward O., *Consilience, The Unity of Knowledge*, Alfreda A. Knopp, New York, 1998.